

Aplikasi Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sebagai Kewajiban Hukum Pejabat Penegak Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tingkat Pengadilan

Implementation of Article 56 Section (1) the Book of the Criminal Law of the Crime as the Legal of Law of the Legal Enforcement in Criminal Case Claim on the Courage of the Court

¹Rizki Gunatiar, ²Dini Dewi Heniarti

¹*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No.1 Bandung

Email : rgunatiar@gmail.com

Abstract. The most important thing in providing balance to the position of the suspect or defendant in a criminal justice process is the right of suspects or defendants to obtain legal assistance under Article 54 in conjunction with Article 56 of the Criminal Procedure Code. A person who is legally illiterate may not claim his rights because he does not know what rights he really has, this is where the fulfillment of the right to legal aid becomes necessary to eliminate discrimination between people (in this case who understand the law with those who are illiterate). Equality of position between the poor (and the law blind) with the rich (and not blind law) is regulated in Article 56 of KUHAP. Equality before the law is the main characteristic of a legal state whose implementation in the judiciary is a due process of law. However, in practice it is sometimes difficult to implement it with various obstacles encountered, such as the absence of a clear legal effect on the trial process, the unclear sanctions that can be imposed on the authorities if not implemented Article 56 Criminal Procedure Code and the rejection of legal counseling by the suspect or defendant, as well as other constraints. It is unfortunate that the obligations set forth in Article 56 of the Criminal Procedure Code are still lacking in giving seriousness in providing protection for suspects or defendants, so that in its application it is not able to give equal meaning to law enforcement officers themselves in applying the provisions of Article 56 of KUHAP. This study attempts to answer the question of whether legal aid as provided in Article 56 of Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure Law has been implemented, how legal aid is conducted at the stage of Judgment, any factors which may cause the failure of Article 56 of Criminal Procedure Code as a legal obligation of officials law enforcers at the court stage.

Keywords: Judge, Legal Aid, Suspect Rights

Abstrak. Hal terpenting dalam memberikan keseimbangan terhadap kedudukan tersangka atau terdakwa dalam suatu proses peradilan pidana adalah diberikannya hak bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum berdasarkan Pasal 54 jo Pasal 56 KUHAP. Seseorang yang buta hukum tidak mungkin menuntut hak yang dimilikinya karena ia tidak tahu hak apa yang dia miliki sesungguhnya, disinilah pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi penting untuk menghilangkan diskriminasi antar manusia (dalam hal ini yang mengerti hukum dengan mereka yang buta hukum). Persamaan kedudukan antara orang miskin (dan buta hukum) dengan orang kaya (dan tidak buta hukum) diatur dalam Pasal 56 KUHAP. Persamaan kedudukan di muka hukum adalah ciri utama sebuah negara hukum yang implementasinya dalam peradilan adalah adanya proses peradilan yang adil (due process of law). Namun dalam praktek terkadang sulit melaksanakannya dengan berbagai kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya ketiadaan akibat hukum yang jelas terhadap proses persidangan, ketidakjelasan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada aparat yang berwenang jika tidak dilaksanakan Pasal 56 KUHAP dan adanya penolakan pendampingan penasehat hukum oleh tersangka atau terdakwa sendiri, serta kendala lainnya. Sangat disayangkan kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP, masih dirasakan kurang memberikan kesungguhan dalam memberikan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa, sehingga dalam penerapannya tidak mampu memberikan kesamaan arti bagi aparat penegak hukum sendiri dalam menerapkan ketentuan dari Pasal 56 KUHAP. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan apakah bantuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah terlaksana, bagaimana bantuan hukum dijalankan pada tahap Pengadilan, faktor-faktor apasaja yang dapat menjadi penyebab tidak terlaksananya Pasal 56 KUHAP sebagai kewajiban hukum pejabat penegak hukum pada tahap pengadilan.

Kata Kunci: Hakim, Bantuan Hukum, Hak Tersangka

A. Pendahuluan

Tujuan utama adanya *Equality before the law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.¹

Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya menciptakan negara Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan dan ketertiban hukum, maka kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dapat terwujud. Penegakan hukum dan ketertiban sangat terkait dengan profesionalitas lembaga dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan hukum di Indonesia.

Kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Perilaku ini berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Tingkat kebutuhan yang makin hari makin tinggi, serta kompleksitas yang terjadi dimasyarakat. Menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkat kejahatan dalam masyarakat. Perilaku kriminal juga semakin bertambah dan makin canggih. Oleh karena itu pemerintah melakukan langkah-langkah refresif dengan mengancam kejahatan dengan sanksi pidana karena sifatnya yang mengganggu ketentraman dan kedamaian.

Berbicara mengenai tindak pidana (kejahatan), maka tentunya tidak terlepas dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah penjahat. Pada dasarnya seorang pelaku tindak pidana yang terjerat dalam suatu perkara pidana akan berhadapan dengan negara yang mempunyai aparat penegak hukum yang lengkap sehingga menimbulkan ketidakseimbangan. Untuk mengatasi adanya ketidakseimbangan tersebut, didalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).² Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, jika ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang, maka harus diimbangi pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang.

Pasal 56 KUHAP merupakan hak yang sesuai dengan Deklarasi Universal HAM yang menegaskan hadirnya penasehat hukum mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang inherent pada diri manusia, dengan demikian mengabaikan hal ini bertentangan dengan nilai-nilai HAM.³

Pasal 114 KUHAP yang merupakan pasal pendukung dari ketentuan yang digariskan dalam Pasal 56 KUHAP memberikan landasan yuridis bagi seorang

¹ <http://mylittlefairy.blogspot.co.id/2011/02/equality-before-law.html>, Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2017 Jam 21.34 WIB.

² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2007, hlm 97.

³ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 338

tersangka dan terdakwa untuk diberitahukan akan haknya tentang pendampingan oleh penasehat hukum bagi dirinya, mulai sejak tahap penyidikan sampai dengan tahap putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (asas legal assistance: setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya).⁴

B. Landasan Teori

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum maka dalam menjalankan suatu pemerintahannya harus didampingi pula oleh hukum. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektiviteit dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.⁵

Berbicara tentang hukum, tentu kita juga berbicara tentang penegakannya yang disebut juga hukum pidana formil, yang merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil. Dapat juga dikatakan bahwa Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan Hukum Pidana Materiil, dan karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.⁶ Hukum acara pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Namun dalam prakteknya pelaksanaan hukum acara pidana ini masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, misalnya dalam Pasal 56 KUHAP tentang bantuan hukum. Bantuan hukum adalah bantuan hukum khusus bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer adalah “si miskin”.⁷

Didalam persidangan masih ditemukan perkara-perkara pidana yang terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum namun persidangan tersebut terus berlangsung, padahal sudah sangat jelas diatur didalam Pasal 56 KUHAP bahwa terdakwa yang diancam hukuman lebih dari 15 tahun atau bagi mereka yang tidak mampu membayar penasehat hukum yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, maka harus didampingi oleh penasehat hukum dalam proses persidangan. Di dukung dengan kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum khususnya tentang bantuan hukum yang tertuang didalam Pasal 56 KUHAP tersebut, dapat menjadi masalah dalam hal kepastian hukumnya khususnya bagi masyarakat kalangan tidak mampu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

⁴ Luhut M. F. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat-surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)*, Djambatan, Jakarta, 2006, hlm 3

⁵ M.Abdul, Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002, hlm.15

⁶ <https://customslawyer.wordpress.com/2014/09/10/pembagian-hukum-pidana/>, , Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2017 Jam 19.23 WIB.

⁷ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial, Jakarta, 1991, hlm.1.

KUHAP tidak mengenal adanya pemeriksaan lanjutan yang merupakan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, sebab jika terdapat kekurangan dalam pemeriksaan permulaan ada tahap pra penuntutan dimana penyidik melakukan kembali pemeriksaan tambahan yang dikembalikan oleh Penuntut Umum dengan memberikan petunjuk-petunjuk untuk disempurnakan. Maka hanya terdapat dua golongan pemeriksaan terhadap orang yang disangka dan orang yang didakwa melakukan tindak pidana, yakni pemeriksaan permulaan di tahap penyidikan atau tahap Pra adjudikasi dan tahap adjudikasi⁸ yaitu pemeriksaan di persidangan pengadilan.

Dalam pidato sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI, R Soebekti, pada penutupan kongres peradin IV tahun 1973 mengenai “pentingnya kehadiran Penasehat hukum, menyatakan bahwa:

Prinsip “fair trial” tidak akan menemukan sasaran yang dimaksudkan apabila dalam sidang Pengadilan tidak hadir seorang pembela yang dapat memberikan bantuan yang sebaik-baiknya kepada si tertuduh. Dan sang hakim pun saya kira akan lebih puas menjatuhkan keputusannya apabila pembelaan hukum telah diberikan sepenuhnya kepada seorang tertuduh dan tergugat.⁹

Berbeda dengan pada saat pendampingan di dalam tahap pra adjudikasi dimana pendampingan oleh penasehat hukum bersifat pasif, pada tahap pemeriksaan terdakwa di muka persidangan Pengadilan Negeri, penasehat hukum telah dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan bersifat aktif, dimana penasehat hukum dapat menggunakan hak-haknya seperti yang dimiliki oleh hakim dan jaksa penuntut umum yakni hak bertanya jawab. Hak mengajukan pembuktian, baik saksi yang meringankan maupun surat-surat dan alat-alat bukti lainnya, hak mengajukan pembelaan (pledoi) dan lain-lain. Hanya dalam tahap inilah pihak terdakwa dan penasehat hukum dapat berdiri tegak sebagai pihak yang bersamaan kedudukan di depan hukum berhadapan dengan jaksa penuntut umum di bawah kearipan hakim.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa mempunyai hak yang sama dengan penuntut umum, sedang hakim berada diatas kedua belah pihak. Dalam pemeriksaan ini Asas praduga tidak bersalah mesti dikedepankan sehingga terdakwa di dalam hal ini berkedudukan sebagai subyek yang berhadapan dengan jaksa penuntut umum yang juga sebagai subyek hukum. Terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukum mempunyai hak yang sama dengan jaksa penuntut umum. Meskipun tersangka mendapatkan kesempatan mempergunakan haknya (pledoi, duplik) setelah jaksa penuntut umum (surat dakwaan, requisitor).¹⁰

Sebagai contoh adalah kasus A Yam Dan Jun Hao, A Yam dan Jun Hao Menjalani sidang, Peninjauan Kembali (PK), di Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Keduanya didatangkan langsung dari Nusakambangan Jawa Tengah dengan pengawalan ketat oleh Satbrimobda Polda Jateng serta Petugas Sipir Lapas Pasir Putih Nusakambangan. Pantauan di lapangan turut hadir dkerabat keluarga dari masing-masing pemohon, guna menyaksikan sidang tersebut.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa JUN HAO ALI

⁸ Reksodiputro op.cit. hal.14.

⁹ R Soebekti, “Pentingnya Kehadiran Pembela,” Hukum dan Keadilan (Juli-Agustus 1973): hal, 4.

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, cet. Kedua. (Jakarta: Ghalia Indonesia, Juni 1984), Hal. 16.

AS VASS LIEM ALIAS A HENG baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak dengan saksi Denny alias Kebo dan saksi A yam. Telah memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika Golongan I yang dilakukan secara terorganisasi dan bersekutu mengedarkan Psikotropika Golongan I secara tanpa hak. Terdakwa memproduksi pil ekstasi dengan cara membeli 1 botol takaran, 5 set alat produksi, dan membeli bahan-bahan Ekstasi berbentuk bubuk/serbuk dari Rudi berjumlah 8,5 kilogram. Bahwa setiap 1 (satu) kilogram bubuk bahan baku pil ekstasi dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan setiap 1 (satu) kilogram bubuk bahan baku pil ekstasi tersebut dapat menghasilkan 6000 enam butir pil ekstasi, dan setiap harinya dapat dicetak 500 butir pil. Selama memproduksi pil ekstasi keseluruhannya telah dapat dicetak atau diproduksi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Denny alias Kebo dan Ayam selama lebih kurang 15.000 butir pil ekstasi. Setelah berbentuk tablet pil ekstasi, Terdakwa menjual kepada konsumen di Tanjung Balai Karimun, dan Batam. Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk memproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi Psikotropika Golongan I dan Psikotropika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedua tersangka kasus tersebut tidak didampingi oleh penasehat hukum beberapa kali dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Menurut Heru Pramono penolakan terdakwa untuk didampingi penasehat hukum otomatis menggugurkan kewajiban pejabat terkait dalam pemenuhan Pasal 56 KUHAP tersebut dan penolakan tersebut kemudian akan dicatat dalam berita acara sidang. Ada beberapa sebab mengapa orang yang miskin dan buta hukum tidak memakai jasa penasehat hukum, pertama adalah dikarenakan ia tidak mengerti sama sekali atau tidak tahu akan haknya berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP. Kedua, tersangka atau terdakwa mengira jasa seorang penasehat hukum selalu harus dibayar dan ketiga, ketidakpercayaan tersangka atau terdakwa kepada penasehat hukum itu sendiri. Ketiga alasan ini kemudian diakumulasi dengan persepsi pejabat terkait dalam setiap tingkat proses peradilan sebagai berikut:

- a. Pada Tahap penyidikan.

Tanpa Pendampingan Penasehat Hukum penyidikan akan berjalan lebih cepat karena itu penyidik lebih suka jika tersangka tidak didampingi Penasehat Hukum. Dengan alasan itu maka penyidik lalu membuat format pertanyaan tentang pendampingan penasehat hukum sebagai berikut:

Apakah dalam pemeriksaan ini saudara memerlukan penasehat hukum?

Walau sekarang belum atau tidak didampingi apakah pemeriksaan dapat dilanjutkan?

Dari dua pertanyaan tersebut orang awam akan mudah terjebak dalam pembuatan surat penolakan pendampingan penasehat hukum. Selain itu penasehat hukum sendiri merasa tak ada pengaruh dari kehadirannya di tahap ini.

- b. Tahap penuntutan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Sipil Dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan HAM RI dan Sentra HAM Universitas Indonesia pada Tahun 2004, semua jaksa menyatakan selalu memberikan kesempatan bagi tersangka untuk didampingi penasehat hukum. Namun dalam artikel lain disebutkan bahwa seorang jaksa di Pengadilan lebih menyukai jika tersangka tidak didampingi penasehat hukum karena itu berarti sidang akan berjalan lebih cepat. Pada praktiknya tawaran jaksa agar

tersangka menolak didampingi penasehat hukum tersebut disertai iming-iming bahwa tersangka akan didakwa dengan ancaman hukuman yang rendah. Kajian tentang hubungan antara ketidakhadiran penasehat hukum dalam persidangan dengan ringannya dakwaan penuntut umum mungkin diperlukan untuk menguatkan dugaan ini.

c. Tahap Persidangan

Karena pada tahap sebelumnya sudah ada surat penolakan pendampingan penasehat hukum dari terdakwa, maka tawaran hakim untuk pemenuhan Pasal 56 KUHAP yang umumnya bersifat formalitas belaka menjadikan terdakwa diadili tanpa didampingi penasehat hukum. KUHAP tidak mengatur penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa karena itu hak menjadi gugur jika ditolak. Menurut Purnadi Purbacaraka dan A Ridwan Halim hak itu bukan keharusan, karena itu seseorang tidak dapat dipaksa bila ia tidak mau menggunakan haknya dan demikian pula sebaliknya”. Permasalahannya adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum adalah salah satu sendi utama dalam proses peradilan yang adil (due process of law) dan due process of law adalah ciri khas negara berdasarkan hukum. Kecenderungan terdakwa untuk menyerahkan nasibnya pada pejabat terkait pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan terkait dengan budaya paternalistis yang masih kuat berakar dimana semua pejabat negara adalah primus inter pares, seorang bijaksana yang mewakili seluruh masyarakat, yang tidak mungkin membuat kesalahan sehingga segala keputusannya sudah pasti benar dan adil, sehingga menuntut hak berarti menunjukkan kesan mementingkan diri sendiri dan suka bersengketa. Karena itu pelanggaran terhadap hak rakyat oleh penguasa adalah hal yang lumrah karena pasti dilakukan untuk kepentingan bersama.

D. Kesimpulan

1. Penerapan pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat pengadilan.

Ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP sulit terlaksana dengan baik dikarenakan Pasal 56 KUHAP punya kelemahan yaitu tidak memuat sanksi bagi pejabat terkait yang melanggarnya, kemudian kurangnya dana untuk bantuan hukum pro bono dari negara. Dengan adanya kedua hal ini menjadikan celah bagi aparat penegak hukum untuk mengaburkan hak tersangka atau terdakwa. Akibatnya tersangka/ terdakwa yang merasa ketika ditanyakan pendampingan penasehat hukum harus mengeluarkan biaya walau ancaman hukuman terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 56 KUHAP, bersedia membuat surat tidak bersedia didampingi penasehat hukum.

2. Adapun faktor-faktor yang menghambat aplikasi Pasal 56 ayat (1) KUHAP bagi tersangka pada tahap penyidikan khususnya di Polresta Pontianak adalah sebagai berikut:
 - a. Masih kurangnya pemahaman dari para aparat penegak hukum perihal perlindungan Hak Asasi Manusia bagi tersangka, hal ini memperlihatkan bahwa para aparat hukum kurang begitu memahami betapa pentingnya perlindungan hak-hak tersangka, sehingga akibat dari itu mereka akan mudah sekali melanggar aturan-aturan yang tercantum di dalam KUHAP. Begitu juga penafsiran pasal-pasal yang ada di dalam KUHAP yang terkadang lebih disesuaikan terhadap kepentingan mereka tanpa menghiraukan hak-hak dari tersangka.
 - b. Kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dalam memberitahukan hak-hak tersangka yang salah

satunya adalah hak memperoleh bantuan hukum.

- c. Tidak adanya sanksi bagi pejabat kepolisian khususnya pihak penyidik ketika melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 56 KUHAP.

E. Saran

1. Agar kewajiban penunjukan penasehat hukum berjalan efektif dan tidak menjadi kesia-siaan belaka, mungkin dapat kiranya dibebankan kewajiban pula bagi tersangka atau terdakwa untuk menerima penunjukan tersebut.
2. Demi kepastian hukum, agar ada keseragaman akibat hukum bagi suatu proses persidangan pidana, bila tidak diterapkannya ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 56 KUHAP, maka jika kiranya dapat, pengabaian atas ketentuan tersebut diberi suatu akibat hukum yang jelas.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2007.

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial, Jakarta.

Luhut M. F. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat-surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)*, Djambatan, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, cet. Kedua. (Jakarta: Ghalia Indonesia, Juni 1984)

M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

M.Abdul, Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.

R Soebekti, "Pentingnya Kehadiran Pembela," *Hukum dan Keadilan* (Juli-Agustus 1973)

Sumber Lain

<http://mylittlefairy.blogspot.co.id/2011/02/equality-before-law.html> Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2017 Jam 21.34 WIB.

<https://customslawyer.wordpress.com/2014/09/10/pembagian-hukum-pidana/>, , Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2017 Jam 19.23 WIB.